

**EFEKTIVITAS JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI  
UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KULINER KHAS  
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Ummi Mardhotillah  
NIM. 07011181823039**

**Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
MEI 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha  
Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

**Ummi Mardhotillah**

07011181823039

Pembimbing I

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Tanda Tangan



Tanggal

2 Juni 2022

Pembimbing II


2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si

NIP. 198106082008122002



2 Juni 2022

Mengetahui,  
Keasliannya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha  
Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir

Skripsi

Oleh :

Ummi Mardhotillah

07011181823039

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 31 Mei 2022

Pembimbing :

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001
2. Junaidi, S.IP., M.Si  
NIP. 197603092008011009

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Rektor Jurusan Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Palembang – Prabumulih, KM. 32 Indralaya (Ogan Ilir)  
Telepon (0711) 580572 Faksimile. (0711) 570572 Kode Pos 30662**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Mardhotillah

NIM : 07011181823039

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Manajemen Sektor Publik

Judul Skripsi : Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir

Alamat : Jl. Lintas Timur Dusun III No 225 Desa Ulak Kerbau Baru Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir

No. Hp : 081270690340

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila nantinya terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil jiplakan karya orang lain (*plagiarisme*) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya, 9 Juni 2022

Yang menyatakan,



Ummi Mardhotillah

NIM. 07011181823039

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”  
(QS. Al Baqarah: 216)**

**“Mulailah dari dirimu sendiri”**

*Atas ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

***Kedua Orang Tuaku***

*Mama : Yenni Herwani*

*Papa : Sudirman*

***Kakak, Ayuk dan Adikku***

*Satriawan Wijaya & Yuvita Fitriana*

*Fery Gunawan & Febby Frasella*

*Intan Novita Sari*

*Rahmi Annisa*

***Partner Proses Hidup***

*Yunhar Eldian*

***Temannya Berjuang, Adhigana Squad***

*Sania Patricia*

*Sonia Ferdika*

*Liza Fitria Syar Sella*

*Yogi Dwi Putra*

***Seluruh dosen yang sudah membimbing***

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir” ini di latar belakang oleh permasalahan masih banyaknya produk usaha kuliner yang beredar di Kabupaten Ogan Ilir belum mempunyai jaminan sertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan produk halal sebagai upaya pengembangan usaha kuliner khas di Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian ini adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Efektivitas menurut Richard M. Steers, yang didalamnya terdapat tiga indikator untuk menilai efektivitas, yaitu masukan (*input*), proses (*throughput*) dan keluaran (*output*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan produk halal yang menjadi tupoksi dari Kementerian Agama belum berjalan dengan efektif, karena jumlah pelaku usaha kuliner yang sudah mempunyai sertifikat halal sebanyak 20 pelaku usaha dari total keseluruhan 728 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Ogan Ilir atau hanya sebesar 0.003%. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pelaku usaha kuliner yang tidak mengetahui peraturan bahwa produk kuliner wajib dilengkapi dengan sertifikat halal, belum memahami mekanisme pendaftaran dan pengurusannya, serta belum adanya sanksi khusus bagi pelaku usaha yang belum melengkapi produknya dengan sertifikat halal. Adapun saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu membentuk satgas jaminan produk halal di Kabupaten Ogan Ilir, melakukan pendataan langsung dan disusun secara sistematis terkait jumlah pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal, berapa jumlah keseluruhan pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ogan Ilir serta sudah sampai tahap mana perkembangan dari usaha yang dijalankan, selanjutnya yaitu memberikan anggaran kepada pihak Kementerian Agama atau satgas Kabupaten Ogan Ilir untuk menyelenggarakan program jaminan produk halal serta melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksana program jaminan produk halal.

**Kata kunci : Efektivitas, Jaminan Produk Halal, Pengembangan Usaha**

**Pembimbing I**

Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

**Pembimbing II**

Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, 2 Juni 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. MuNur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRACT

The research entitled "The Effectiveness of Halal Product Guarantees as an Effort to Develop a Traditional Culinary Business in Ogan Ilir Regency" was backgrounded by the problem that many culinary business products in Ogan Ilir Regency that does not have halal certificate guarantees. This research aims to determine the Effectiveness of halal product guarantees as an effort to develop a traditional culinary business in Ogan Ilir Regency. This research method is a description with a qualitative approach. The data collection techniques used are observations, interviews, and documentation. In this research, the author used the theory of Effectiveness according to Richard M. Steers, in which there are three indicators to assess Effectiveness, i.e., inputs, throughput, and outputs. The results showed that the guarantee of halal products that became the focus of the Ministry of Religion had not run effectivel, because the number of culinary business actors who already have halal certificates are 20 business actors from a total of 728 business actors in Ogan Ilir Regency or only 0.003%. It is caused by many culinary business actors who do not know the regulations about culinary products must be equipped with halal certificates, do not understand the registration and management mechanisms, and there are no special sanctions for business actors who have not been equipped with their products with halal certificates. The suggestions recommended in this study are to form a halal product assurance task force in Ogan Ilir Regency, conduct direct and systematic data collection regarding the number of business actors who already have halal certificates, what is the total number of culinary business actors in Ogan Ilir Regency and what stage have they reached. the development of the business being carried out, then providing a budget to the Ministry of Religion or the Ogan Ilir Regency task force to organize a halal product guarantee program and carry out routine evaluations of the implementers of the halal product guarantee program.

**Keywords:** Effectiveness, Halal Product Guarantee, Business Development

Advisor I



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

Advisor II



**Dwi Mirani, S.IP., M.Si**  
NIP. 198106082008122002

Indralaya, 2 June 2022  
Head of Department of Public Administration  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji kehadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. **Kedua orang tua tercinta Papa Sudirman dan Mama Yenni Herwani**, yang tak pernah hentinya mendoakan serta memberi dukungan penuh cinta untuk anaknya selama ini, Ridho mereka adalah Ridho Allah Swt.
2. **Prof. Dr. Alfitri M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. **Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si** sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah dengan sabar dan pengertian, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
5. **Ibu Dwi Mirani, S.IP., MSi** sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah dengan sabar dan pengertian, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. **Ibu Dr. Lili Erina, M.Si** selaku dosen PA yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan proses akademik di bangku perkuliahan.



7. **Seluruh KASI dan pegawai** di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir
8. **Kepala Bidang dan pegawai bidang jaminan produk halal** di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
9. **Seluruh Kabid dan pegawai** di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir
10. **Seluruh Kabid dan pegawai** di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir
11. **Pelaku usaha kuliner khas** yang ada di Kabupaten Ogan Ilir
12. **Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, didikan, bimbingan, dan arahan.
13. **Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah membantu selama menjalankan proses administrasi akademik
14. **Keluarga besar saya**, kakak ayuk dan adik saya yang selalu kebersamai dan membantu dalam segala bidang kehidupan
15. Partner dalam menjalani proses hidup, **Yunhar Eldian**, terimakasih sudah bersedia untuk terus berproses dan selalu kebersamai
16. Sahabat seperjuangan **Adhigana Squad (Sania Fatricia, Sonia Ferdika, Liza Fitria Syar Sella, Yogi Dwi Putra)** dan **Dita Faradila** terimakasih sudah menjadi orang-orang yang tulus dan bersedia berjuang bersama dari awal bangku perkuliahan
17. **Teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2018** kampus Indralaya yang telah membantu dan kebersamai dari semester awal hingga akhir.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Indralaya, Mei 2022

**Umni Mardhotillah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Landasan Teori.....	13
B. Efektivitas.....	13
1. Teori Efektivitas menurut Tangkilisan.....	16
2. Teori Efektivitas menurut Richard M. Steers.....	17
3. Teori Efektivitas menurut James L. Gibson.....	19
4. Teori Efektivitas menurut Hari Lubis dan Martani Huseini.....	20
C. Teori Efektivitas yang Digunakan .....	21
D. Jaminan Produk Halal .....	21
1. Fatwa Halal .....	23
2. Sertifikat Halal .....	25
3. Landasan Kebijakan Sertifikasi Halal MUI .....	25
E. Pengembangan Usaha.....	26
F. Penelitian Terdahulu .....	28

G. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Definisi Konsep .....	36
C. Fokus Penelitian .....	36
D. Unit Analisis Data .....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Informan Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data .....	40
H. Teknik Analisis Data .....	42
I. Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	46
B. Analisis Hasil .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal tahun 2020.....	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan “Efektivitas Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas.....	28
Tabel 3. Fokus Penelitian Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir .....	37
Tabel 4. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Provinsi Sumatera Selatan .....	57
Tabel 5. Daftar Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan BPJPH Tahun 2021 .....	63
Tabel 6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Kementerian Agama Tahun 2020- 2024 .....	66
Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2020-2024.....	67
Tabel 8. Data Pelaku Usaha di Kabupaten Ogan Ilir yang Mempunyai Sertifikat Halal.....	73
Tabel 9. Kerjasama BPJPH dengan Kementerian, Lembaga, LPH dan Ormas Islam .....	78
Tabel 10. Matrik Temuan Penelitian .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI.....	4
Gambar 2. Kemplang Kuliner Khas Meranjat.....	7
Gambar 3. Pekasam Kuliner Khas Meranjat.....	8
Gambar 4. Laporan Mingguan Penyuluh Jaminan Produk Halal Kec. Tanjung Raja ....	10
Gambar 5. Pola Dasar sebuah Model Efektivitas .....	18
Gambar 6. Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 7. Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir.....	47
Gambar 8. Data Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Ogan Ilir tahun 2020 .....	48
Gambar 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Hala .....	52
Gambar 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....	53
Gambar 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	53
Gambar 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal .....	54
Gambar 13. Surat Pemberitahuan Penerapan Penggunaan Sistem Informasi Halal .....	59
Gambar 14. Website SiHalal Untuk Melakukan Proses Pendaftaran Sertifikat Halal.....	61
Gambar 15. Website Sehati untuk mendaftar sertifikat halal gratis bagi UMK .....	61
Gambar 16. Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal .....	62
Gambar 17. Prosedur pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha .....	70
Gambar 18. Dokumen Persyaratan Pengurusan Sertifikat Halal .....	71
Gambar 19. Sertifikat Halal yang sudah Dimiliki Pelaku Usaha Kerupuk Kemplang di Desa Meranjat.....	76
Gambar 20. Produk Usaha Kerupuk Kemplang di Desa Meranjat yang Sudah Memiliki Sertifikat Halal.....	77
Gambar 21. Produk Usaha Dodol di Desa Tebing Gerinting yang Sudah Memiliki Sertifikat Halal.....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Tugas Dosen Pembimbing

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi

Lampiran 4. Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 5. Surat Keputusan Skripsi

Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7. Surat Balasan Izin Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir

Lampiran 8. Surat Balasan Izin Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.  
Sumatera Selatan

Lampiran 9. Surat Balasan Izin Penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
dan UKM

## **DAFTAR SINGKATAN**

BPJPH	: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kab	: Kabupaten
Kemenag	: Kementerian Agama
LPPOM	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Disperindagkop	: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SH	: Sertifikat Halal
SJH	: Sistem Jaminan Halal
SOP	: Standar Operational Procedure
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUJPH	: Undang-Undang Jaminan Produk Halal

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim, baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Industri halal saat ini menjadi sentral perhatian di Indonesia yang menjadi trend dalam perkembangannya. Kenyataan ini bisa dilihat pada jumlah penduduk muslim yang ada di dunia, dari data yang diperoleh *The Pew Forum on Religion & Public Life*, Indonesia penganut terbesar Agama Islam 87,2 persen dari jumlah data penduduk 209,1 juta jiwa. Diperoleh angka 13,1 persen dari total jumlah penduduk muslim di dunia pada jumlah penduduk tersebut, dengan begitu pasar Indonesia menjadi pasar dengan konsumen muslim yang sangat besar (Handayani, 2021: 45). Hal tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal karena Indonesia sendiri mempunyai potensi yang sangat mendukung. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya kepastian tentang kehalalan, kesucian, dan kebaikan suatu produk untuk dikonsumsi umatnya sebagai suatu kewajiban. Produk halal yang dimaksudkan adalah yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara



memperolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya (Subagyono, 2019: 13). Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi.

Kementerian Agama (Kemenag) adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Agar mempunyai kemudahan untuk menyelenggarakan segala tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya azas desentralisasi sangat membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, yaitu dengan adanya Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Kantor Wilayah, dan Kementerian Agama Kabupaten (Sulila, 2015: 66).

Sebagai badan pemerintahan yang menjalankan tugas, tanggung jawab dan pelayanan dalam bidang agama, Kemenag mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan segala ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, salah satu fungsi yang dimiliki oleh Kemenag yaitu melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama telah meresmikan suatu badan untuk menjamin produk halal yang disebut dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), yaitu melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwasannya produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalan produknya, oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di masyarakat (Mairinda, 2021: 6). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan


kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.

Undang-undang tentang jaminan produk halal merupakan payung hukum bagi pengaturan produk halal. Undang-undang jaminan produk halal mencakup peraturan berbagai aspek, tidak hanya tentang makanan namun obat, kosmetik dan produk-produk kimiawi biologi dan produk rekayasa genetik lainnya. Undang-undang ini mencakup perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas, kemudian dalam undang-undang ini terdapat pengaturan proses halal yaitu rangkaian kegiatan menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian penjualan dan penjualan produk, ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian produk bagi masyarakat.

Sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela. Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang jaminan produk halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan, artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan undang-undang tersebut, sehingga semua produk yang beredar di masyarakat harus terjaga kehalalannya, baik yang berada di tingkat bawah atau menengah (UMKM) sampai ke tingkat tinggi.

Menurut data statistik produk halal LPPOM MUI Indonesia di laman website [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org), jumlah perusahaan yang bersertifikat halal pada tahun 2019 sebanyak 13.951 unit (69.577 perusahaan jika ditotalkan dengan data periode 2012-2019).

Kemudian, jumlah sertifikat halal sebanyak 15.495 buah (80.611 sertifikat halal jika ditotalkan dengan data periode 2012-2019). Sedangkan, jumlah produk sebanyak 274.796 produk (963.411 produk jika ditotalkan dengan data periode 2012-2019).



**Gambar 1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI**

Sumber: Website LPPOM MUI

Berdasarkan data di atas jumlah perusahaan yang bersertifikat halal (tanpa memisahkan usaha besar dan usaha mikro kecil menengah) dari tahun 2012 s.d 2019 sebanyak 69.577 unit. Dengan demikian hanya 0.11% usaha yang terdaftar dibandingkan jumlah UMKM berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 sebanyak 65 juta UMKM.

Produk halal saat ini menjadi sebuah permintaan pasar yang cukup diminati baik pasar domestik atau pasar internasional. Berdasarkan laporan *State of The Global Islamic Economy 2016/2017* yang diterbitkan oleh Thomson Reuters menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk konsumen produk makanan halal yaitu sebesar \$154,9 Miliar. Namun potensi pasar tersebut belum dimanfaatkan oleh pemerintah secara signifikan, karena Indonesia masih menjadi peringkat 10 sebagai pelaku usaha (UMKM) kuliner produk halal (Hidayati, Tri & Primadhany, 2020: 4). Data Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga yang masih berwenang mengeluarkan sertifikasi halal pada periode 2011-

2018 lalu telah terbit sertifikat halal nasional untuk 69.985 pelaku usaha (UMKM) kuliner yang berarti masih banyak UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal. Maka dari itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sektor makanan halal.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal sangatlah penting bagi UMKM, agar UMKM dapat segera naik kelas. Produk UMKM yang sudah mendapat sertifikasi halal dapat menjadi nilai lebih dari usaha yang dijalankan dan juga dapat lebih mudah untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas (Qomaro, 2019: 9). Sertifikasi halal pada produk UMKM mampu memberikan kepastian status kehalalan dari produk yang dijual, sehingga dapat menenangkan hati konsumen dalam mengonsumsi produk tersebut.

Sertifikasi halal mempunyai nilai tambah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan konsumen, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Karena pemerintah pada saat ini sedang gencar mendorong produk UMKM menuju pasar global. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Handayani, 2021: 12). Sertifikasi halal juga bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki 16 kecamatan. Dari masing-masing daerah di kecamatan tersebut memiliki berbagai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Ketika kita melintasi setiap kecamatan di Ogan Ilir maka kita akan merasakan ciri khas dari masing-

masing kecamatan tersebut, baik itu dari kebudayaan, kerajinan daerahnya, berbagai jenis tanaman, tempat wisata alam atau buatan, serta yang memiliki potensi besar yaitu di bidang kuliner khas Ogan Ilir.

Kuliner khas yaitu suatu olahan makanan baik berupa makanan pokok, selingan atau sajian khusus yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari yang sudah turun-temurun dan mempunyai ciri khas yang berbeda dari daerah lain (Marwanti, 2000:112). Posisinya yang dekat dari pusat kota, dapat memperkuat citra kawasan, mendukung revitalisasi, serta memiliki sarana dan prasarana memadai (Saptaningtyas et al., 2021:13).

Terdapat beberapa makanan khas di Kabupaten Ogan Ilir yang hanya bisa dinikmati di daerah tersebut dan memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dari kabupaten lainnya, contohnya yaitu Kemplang dan Pekasam Ikan yang menjadi kuliner khas Desa Meranjat.



**Gambar 2 Kemplang Kuliner Khas Meranjat**

*Sumber: Dokumentasi Penulis, Tahun 2022*



**Gambar 3. Pekasam Kuliner Khas Meranjat**

*Sumber: Aulia U.P, 2022 (Dokumen Pribadi)*

Maka dari itu akan dilakukan pemetaan lebih lanjut sampai sejauh mana para pelaku usaha kuliner khas di Ogan Ilir sudah mengurus sertifikat halalnya. Berdasarkan data dari satuan tugas (satgas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), mencatat bahwa sebanyak 390 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Sumsel yang telah mengantongi sertifikat halal dari total keseluruhan jumlah UMKM di Sumsel yaitu 427 ribu (data per Desember 2020). Kabupaten Ogan Ilir sendiri mempunyai jumlah pelaku usaha UMKM sebanyak 20 ribuan tetapi yang sudah tercatat mempunyai sertifikat halal masih tergolong rendah seperti data dibawah ini.

**Tabel 1. Data Pelaku Usaha yang Mempunyai Sertifikat Halal Tahun 2020**

No	Nama Pemilik	Merek	Jenis Usaha	Nomor P-IRT	Alamat	Nomor HP
1	Ismawati	Kerupuk kemplang "Watet"	Kerupuk kemplang	20216100 50016-15	Meranjat I Ds. II No. 404 Kec. Indralaya Selatan	0813670 28697
2	Sukrowati	Kerupuk kemplang "Sukro"	Kerupuk kemplang	20216100 70074-21	Meranjat I Kp. 2 Kec. Indralaya Selatan	0813675 07415
3	Diana	Kerupuk kemplang "Diana"	Kerupuk kemplang	20216100 60072-21	Meranjat I Kp. 10 Kec. Indralaya Selatan	0813738 05690
4	Asmara	Kerupuk kemplang "Dua Putri"	Kerupuk kemplang	20216100 50018-18	Dusun IV Tebing Gerinting Selatan Kac.Indralaya Selatan	0812738 8909
5	Siti Hairani	Agata Cake	Snack dan Kue	30616103 80082-21	Jl. Tanjung Raya No. 92 Rt.03 Rw.05 Kec. Indralaya	0822808 49277
6	Idil Fitri Yahya	Angga	Dodol	20616104 50089-21	Lingkungan III Rt. 006 Kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya	0813736 63002
7	M.Sofian HS	Pempek Raihan	Pempek	30616104 00088-21	Jl. Sriwijaya Raya Desa Ibul3 Km. 9 Palembang	0821782 38498
8	Edy Hartono	"Dodol Ketan Edy Sarida"	Dodol	20416109 00101-22	Desa Seri Dalam Kec. Tanjung Raja	0852684 81618
9	Badiah	Tiga Puti	Bolu Gulung	30616103 10067-21	Lingkungan II Rt. 004 Kel. Indralaya Raya Kec. Indralaya	0852301 95530
10	M. Pathur Rahman	Dodol Aneka Rasa	Dodol	20616103 90083-21	Dusun II Rt. 004 Kel. DesaUlak Kerbau Lama Kec. Tanjung Raja	0813674 30689
11	Rohati	Tiga Putra	Aneka Roti dan Kue	20616103 50078-21	Dusun II Rt.003 Kel. RantauPanjang Ulu Kec. Rantau Panjang	0853683 98650
12	Suaidi	Salsabila	Kue Via	20616104 00084-21	Desa I No. 075 Rt. 002 Kel.Suka Pindah Kec.	0823757 33227

					Tanjung Raja	
13	Khodijah	Kue Semprong "Khodijah"	Kue Semprong	20610101 40024-15	Gang masjid Desa Lubuksakti Kec. Indralaya	0812738 43076
14	Ratna	Kue Semprong "Ibu Ratna"	Kue Semprong	20616101 40022-15	Dusun II RT.03 Kel.LubukSakti Kec.Indralaya	0812465 71695
15	Umi Kalsum	Tiara Snack	Kue	20216101 100094- 22	Dusun I Kel. Rantau PanjangUlu Kec. Rantau Panjang	0853776 10127
16	Anan Sani	Ananda	Bubuk Kopi Asli	-	Desa Tg. Pinang Kec.Tg.Batu	0821755 08669
17	Desy Yusrifah	Dapur Ayuk	Kue	-	Jl. Lintas Timur No.079,Talang Balai Baru II, Kec. Tanjung Raja	08128137 0528
18	Nuryah	Kelempang Nanda 313	Kelempang	-	Lingkungan Ii Rt 004 Tanjung Raja	08536933 0168
19	Kodrat Puja Kesuma	Minuman Herbal	Minuman Herbal	-	Dusun Iii Jl. Kemuning Rt 006 Pulau Semambu	082179899 779
20	Sukma Kartini	Kerupuk Aim	Kerupuk	-	Dusun I RT 001 MeranjatI Indralaya Selatan	08537774 9826

*Sumber: Satgas Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kementerian Agama*

*Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2022*

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor 67 Tahun 2017 telah membentuk kelompok penyuluhan agama yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dengan spesialisasi:

1. Pembatasan Buta Aksara Al-Qur'an
2. Keluarga Sakinah
3. Pengelolaan Zakat
4. Pemberdayaan Wakaf



5. Jaminan Produk Halal
6. Kerukunan Umat Beragama
7. Radikalisme dan Aliran Sempalan
8. Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/ AIDS

Para penyuluh termasuk penyuluh jaminan produk halal telah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bersedia secara rutin dan tepat waktu menyerahkan laporan setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir. Para penyuluh jaminan produk halal biasanya melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Majelis Taklim yang ada di desa masing-masing kecamatan yaitu satu kali setiap minggu, seperti pada laporan berikut.

**LAPORAN MINGGUAN  
PENYULUH AGAMA ISLAM**


Nama : **Zuairiyah**  
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS  
 Bidang Tugas /Spesialisasi : Jaminan Produk Halal  
 Kecamatan : Tanjung Raja  
 Kabupaten : Ogan Ilir  
 Provinsi : Sumatera Selatan


NO	Hari dan Tanggal	Nama Kelompok	Topik materi penyuluhan	Masalah yang ditemukan	Alternatif pemecahan
A	B	C	D	E	F
1.	Ahad, 4 Juli 2021 14.30-16.30 WIB	MT. Al-Hijriyah II	Makanan Halal	Kurangnya pengetahuan tentang Halal Haramnya suatu makanan	Diberi penjelasan tentang Halalnya suatu makanan
2.	Ahad, 11 Juli 2021 14.30-16.30 WIB	MT. Al-Hijriyah II	Tentang makanan yg Halal dan yg Haram dalam pandangan kaum Muslimin	Sulit membedakan mana yang Halal dan mana yang Haram	Memperhatikan kandungan gizi dalam suatu makanan
3.	Ahad, 18 Juli 2021 14.30-16.30 WIB	MT. Al-Hijriyah II	Pengaruh Halalnya makanan untuk akal dan kesehatan	Banyak terjadinya Pencelwengan dimana makanan yang Halal di campur dengan zat yang Haram	Terdapat dalam Al-qur-an Surat Al-Baqoroh ayat 168
4.	Ahad, 25 Juli 2021 14.30-16.30 Wib	MT. Al-Hijriyah II	Hikmah makan makanan Hafaf	Terkadang Masyarakat lebih memilih "Kenyang" dibanding "Sehat" dalam pola makan sehari-hari	Menunjukkan kepada masyarakat kepada gaya hidup yg sehat


Mengetahui Kepala KUA Kecamatan Tanjung Raja

Koordinator Penyuluh Kecamatan Tanjung Raja

Tanjung Raja, 25 Juli 2021  
PAI Non PNS

  
(Amahir, S. Ag. M.Si.)  
Nip.19760912005011008.

  
(Rodih, S. Ag.)  
Nip.197111012005012006.

  
(Zuairiyah)  
No. Reg.06.15.197704090100

**Gambar 4. Laporan Mingguan Penyuluh Jaminan Produk Halal Kec. Tanjung Raja**  
 Sumber: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2021

Meskipun sudah ada satgas (satuan tugas) khusus yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai jaminan produk halal, tetapi masih banyak para pelaku usaha kuliner masih belum mempunyai sertifikat halal. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa pelaku usaha yang ada di beberapa desa Kabupaten Ogan Ilir serta dari data yang telah dipaparkan diatas.

Dari beberapa data yang menggambarkan perkembangan pelaku usaha, saat ini di Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai banyak potensi usaha kuliner yang khas dan terdiri dari berbagai macam jenis olahan, diharapkan akan semakin berkembang dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang melengkapi usahanya dengan sertifikat halal begitupun dalam prosesnya antara pelaku usaha dengan konsumen diharapkan saling memberikan rasa kepercayaan melalui upaya penjaminan produk halal yang diproduksi dan dikonsumsi, sebagai wujud perkembangan pelaku usaha juga yang Halal & Thayyiban. Selain itu diharapkan dapat terjadi pemasaran yang semakin luas tidak hanya di Kabupaten Ogan Ilir tetapi juga dapat dipasarkan di luar daerah sehingga mampu meningkatkan omset dari para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam untuk melihat efektivitas organisasi dari Kemenag dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan jaminan produk halal, khususnya yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu Kemenag Kabupaten Ogan Ilir, dengan melihat data dan fakta di lapangan yaitu dari pelaku usaha kuliner dengan mengidentifikasi faktor penyebab dari masih rendahnya para pelaku usaha kuliner yang memiliki sertifikat halal. Dengan demikian, penelitian Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir menjadi penting untuk dilakukan karena masih rendahnya pelaku usaha kuliner yang memiliki sertifikat halal padahal sertifikat halal ini dapat menjadi salah satu upaya pengembangan usaha kuliner khas di Kabupaten Ogan Ilir.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran masalah pada bagian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Jaminan Produk Halal sebagai Upaya Pengembangan Usaha Kuliner Khas di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Secara Praktis, dapat memberikan masukan bagi para *stakeholder*, khususnya dalam peningkatan kualitas pelaku usaha khususnya di bidang kuliner khas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, serta diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya peningkatan jaminan produk halal sebagai upaya pengembangan usaha kuliner khas di Kabupaten Ogan Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adilatuzzahrah. (2019). Pengaruh Identitas Merek dan Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Mie Merek Samyang Rasa Hot Chicken Ramen. *Universitas Sriwijaya*.
- Anggoro, T. dkk. (2008). *Metode Penelitian*. (Syamsir, Ed.) (Keenam). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Antariksa, Yodhia. 2019. *Human Capital Strategy to Drive Business Performance*. Yodhia Antariksa.
- Antariksa, Yodhia. 2019. *Succes Maindset For Your Life*. Yodhia Antariksa.
- Baria, K. (2019). Efektivitas Pelayanan Kartu Macca di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Charity, May Lim. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14 No 1. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/77>
- Dunn, William M. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dzumirroh Bintan & Nurhasanah. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Syar'ie*, Vol 3 No 2. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204>
- Ginting, R. A. (2019). Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Pelajar dan Mahasiswa. *Universitas Sriwijaya*.
- Habibullah, M. R. (2020). Keefektifan Organisasi Dinas Pariwisata Kota Palembang dalam Menjadikan Sungai Musi sebagai Wisata Unggulan yang Memiliki Daya Saing dan Berkualitas Tahun 2018. *Universitas Sriwijaya*, 46–67.
- Handayani, T. & P. (2021). *Membangun UMKM Syariah Di Industri Halal - Google*

- Books*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Diambil dari [https://www.google.co.id/books/edition/Membangun\\_UMKM\\_Syariah\\_Di\\_Industri\\_Halal/KAwiEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sertifikat+halal+dan+umkm&pg=PA10&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Membangun_UMKM_Syariah_Di_Industri_Halal/KAwiEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sertifikat+halal+dan+umkm&pg=PA10&printsec=frontcover)
- Hidayat, Asep Syaifuddin & Siradj Mustolih. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Ahkam*, Vol 15 No 2.
- Hidayati, Tri & Primadhany, E. F. (2020). *Sistem Jaminan Produk Halal Sertifikasi Halal dan Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi UMKM di Kalimantan Tengah*. (Andriyanto, Ed.). Klaten: CV Penerbit Lakeisha.
- Ihsani, A. K. (2021). Analisis Penerapan Labelisasi dan Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Pelaku Usaha (UMKM) Kuliner di Kota Bandung. *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 558 Tahun 2021 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
- Konorass, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Press.
- Larasati, Sri. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mairinda, A. (2021). *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia - Google Books*. (Guepedia, Ed.). Guepedia. Diambil dari [https://www.google.co.id/books/edition/Berkenalan\\_Dengan\\_Jaminan\\_Produk\\_Halal\\_d/Vt5KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sertifikat+halal+usaha+kuliner&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Berkenalan_Dengan_Jaminan_Produk_Halal_d/Vt5KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sertifikat+halal+usaha+kuliner&printsec=frontcover)
- Michael, T. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Kedua*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM, 177.
- Muhammad, S. (2012). *Strategi Pemerintahan- Manajemen Organisasi Publik*. (Y. Sri Hayati, Ed.). Jakarta.

Nukeriana, Debbi. (2018) Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas*, Vol 3 No 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310>

Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Priyono. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Qomaro, G. W. dkk. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Pengabdhi*, 5 No 2. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/6116>

Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Rizki, S. (2020). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus pada Usaha Rempeyek Ilham Kecamatan Jelutung Kota Jambi). *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.

Sayekti, Nidya Waras. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 5 No 2. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/84>

Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif - Prof. Dr. Conny R. Semiawan. *Grasindo*, 168.

Subagyono, B. S. A. dkk. (2019). *PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM ATAS PRODUK HALAL* - *Google Books*. (T. Lestari, Ed.). Surabaya: CV Jakad Media Publishing. Diambil dari [https://www.google.co.id/books/edition/PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN\\_MUSLI](https://www.google.co.id/books/edition/PERLINDUNGAN_KONSUMEN_MUSLI)

M\_ATAS\_PRODUK/JmgFEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sertifikat+halal+usah+kuliner&printsec=frontcover

Supartha, Wayan Gede & Sintaasih, Desak Ketut. 2017. *Pengantar Perilaku Organisasi*. Denpasar: CV. Setia Bakti.

Steers, Richard M. 1984. *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*. Jakarta: Erlangga.

Sudarmanto, Eko dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah - Google Books*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Diambil dari [https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi Dimensi Layanan Publik Dal](https://www.google.co.id/books/edition/Implementasi_Dimensi_Layanan_Publik_Dal/a/WMCVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Waharini, Faqiatul Mariyah & Purwantini, Anissa Hakim. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, Vol 9 No 1. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/1522>

Wajdi, F., & Susanti, D. (n.d.). 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

